

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum terhadap pemberian sanksi oleh mejelis pengawas dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi notaris terhadap pemberian sanksi oleh majelis pengawas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder meliputi makalah, literatur dan hasil jurnal. bahan hukum tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diawali adanya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, jika terdapat pelanggaran maka MPD merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berwenang memberikan sanksi agar diperiksa lebih lanjut, selanjutnya MPP menjadi tahap pemberian sanksi dan banding terakhir.

Kata Kunci : Pemberian Sanksi Oleh Majelis Pengawas, Upaya Hukum Bagi Notaris, **Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014**.